

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DAPAT Rp150 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN TAHUN DEPAN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/02/jalan-rusak-karanganyar.jpeg>

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR — Perbaikan jalan di Kabupaten Karanganyar akan dikebut pada 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menerima kucuran anggaran hingga Rp150 miliar untuk perbaikan jalan rusak.

Bantuan anggaran tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) tematik, dana alokasi umum (DAU) dan bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Jawa Tengah.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Karanganyar, Margono, mengatakan perbaikan jalan tersebut masuk dalam long list Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (3/10/2023), dia mengatakan anggaran perbaikan jalan tersebut merupakan pengajuan di tahun ini. Sedikitnya ada 27 paket kegiatan jalan yang direncanakan dikerjakan di tahun depan.

Selain anggaran pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Karanganyar juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan jalan. Namun nilainya masih dihitung. “Anggaran ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan seluruh perbaikan jalan di Karanganyar. Minimal kerusakan berat sudah tertangani,” katanya.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono, mengatakan anggaran bantuan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi sedang disusun penggunaannya dan dijabarkan menjadi paket kegiatan proyek jalan. Ruas jalan rusak menahun bakal dimuluskan seperti di Lalung, Wonorejo-Plesungan, Pereng-Pendem, dan tugu Boto Klodran-Ngasem-Embarkasi Haji.

“Awal tahun proyek perbaikan jalan akan mulai dikerjakan. November nanti sudah proses lelang,” katanya.

Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, mengklaim bantuan anggaran perbaikan jalan yang dikucurkan pemerintah pusat mayoritas dari aspirasi anggota DPR dari PDIP, Dolfie O.F.P. Anggaran tersebut dialokasikan untuk perbaikan jalan yang mengalami kerusakan parah.

“Saya sudah dapat paket kegiatan yang akan dikerjakan. Itu memang dari aspirasi DPR,” katanya.

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/pemkab-karanganyar-dapat-rp150-m-untuk-perbaikan-jalan-tahun-depan-1757252>, “Pemkab Karanganyar Dapat Rp150 M untuk Perbaikan Jalan Tahun Depan”, tanggal 3 Oktober 2023.
2. <https://timlo.net/baca/68719817745/launching-logo-hut-ke-106-kabupaten-karanganyar-bupati-janjikan-jalan-mulus-modal-rp-150-m/>, “Launching Logo HUT ke-106 Kabupaten Karanganyar, Bupati Janjikan Jalan Mulus Modal Rp 150 M”, tanggal 3 Oktober 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel di atas, diketahui bahwa perbaikan jalan di Kabupaten Karanganyar akan dikebut pada 2024 mendatang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar menerima kucuran anggaran hingga Rp150 miliar untuk perbaikan jalan rusak. Bantuan anggaran tersebut berasal dari dana alokasi khusus (DAK) tematik, dana alokasi umum (DAU) dan bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Jawa Tengah.
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁴
- Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.⁵
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁵ Ibid. Pasal 1 angka 11

⁶ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer